



## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257  
KOTA MUNGKID - 56511

---

### BERITA ACARA PEMBICARAAN TINGKAT I RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG Nomor : 180/282.1/02/2025

#### I. DASAR

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor: 170/2/KEP/DPRD/2025 Tanggal 15 April 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Masa Sidang I Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029.
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 171.52/242/02/2025 Tanggal 25 Maret 2025 Hal: Revisi Jadwal Kegiatan DPRD Bulan Maret s.d April 2025.

#### II. NAMA KEGIATAN

Rapat Kerja Panitia Khusus III DPRD membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

#### III. PELAKSANAAN

1. Hari / Tanggal : Rabu s.d Selasa, 16 s.d 22 April 2025.
2. Waktu : Pukul 09.00 s.d. selesai.
3. Tempat : Ruang Rapat Komisi III.
4. Peserta : Pimpinan dan Segenap Anggota Panitia Khusus III DPRD.  
Eksekutif : 1. Kepala Bagian Organisasi; 2. Kepala BPPKAD;  
3. Kepala Disdikbud; 4. Kepala Disparpora; 5. Kepala Bappeda; 6. Kepala BKPPD; 7. Inspektur; 8. Kepala Bagian Hukum.
5. Pimpinan Rapat : H. Islakhudin.

#### IV. HASIL PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan

keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk otonomi tersebut adalah Pemerintah Daerah membentuk perda.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam perkembangannya sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perangkat Daerah tersebut. Guna penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.

Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang bisa dirumpunkan dengan urusan lain namun demikian dalam rangka menambah pelayanan Pendidikan maka dipandang perlu untuk memandirikan urusan Pendidikan dan merumpunkan urusan kebudayaan dengan pariwisata sehingga sebagai daerah penyangga obyek wisata super priority Candi Borobudur diharapkan adanya peningkatan kontribusi dalam pelayanan Masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator kemandirian Daerah sehingga perlu di tangani lebih serius oleh Perangkat Daerah khusus yang dimungkinkan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang dipecah dari urusan keuangan. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan dapat menangani urusan keuangan sub urusan pendapatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Setelah mencermati, mengkaji dan melakukan pembahasan dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 huruf (b) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, maka Kabupaten Magelang saat ini telah memiliki Badan yang menangani urusan keuangan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) bertipe A yang memiliki 6 bidang dengan 3 sub bagian.

Pada tahun 2025, Kabupaten Magelang akan mengalami defisit sebesar Rp 82.289.733.703. Dengan defisit yang akan dialami Kabupaten Magelang perlu adanya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap urusan pemerintahan dapat diampu oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dan dapat menggabungkan urusan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dengan maksimal 3 urusan. Dalam Pasal 40 dimungkinkan pemecahan urusan Keuangan, Pertanian, PUPR dengan syarat pemenuhan skor tertentu. Pada saat ini, BPPKAD Kabupaten Magelang memenuhi skor 970 dan dapat diwadahi 2 (dua) Perangkat Daerah tipe B, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dan BPKAD. Ini merupakan pemisahan urusan pendapatan pada BPPKAD tipe A untuk membentuk badan sendiri yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dengan tujuan mampu mendongkrak nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang dikarenakan dengan adanya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan dapat lebih fokus dalam menangani pendapatan daerah Kabupaten Magelang.

Dengan dibentuknya 2 (dua) perangkat daerah tipe B, yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dan BPKAD, harapannya penataan aset makin optimal. Aset Pemkab bisa dimanfaatkan secara profesional dan maksimal sehingga berdampak, salah satunya adalah peningkatan pendapatan. Sehubungan urusan pendapatan dikelola oleh perangkat daerah tersendiri, Pansus III mendorong terdongkraknya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang. Ini karena Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah akan dapat lebih fokus dalam menangani pendapatan daerah Kabupaten Magelang.

2. Berdasarkan Pasal 40 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dijelaskan bahwa urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tergolong dalam 1 (satu) rumpun, sehingga pada saat ini Urusan Pariwisata serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang ditangani oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang bertipe A dengan 3 bidang dan 3 sub bagian.

Berkenaan dengan dirumpunkannya kebudayaan dengan Pendidikan, maka kegiatan Penyelenggaraan Festival Seni Budaya melibatkan banyak peserta dikarenakan Pendidikan mempunyai layanan pada satuan Pendidikan sehingga jangkauan sasaran, pengembangan kesenian tradisional, serta pelestarian dan pengelolaan cagar budaya belum terlaksana secara optimal.

Pada tahun 2016, skor perolehan yaitu 1.000 menjadikan urusan Pendidikan bisa dimandirikan untuk dapat mengoptimalkan pelayanan Pendidikan sebagai urusan wajib.

Perumpunan Urusan Kebudayaan ke Urusan Pariwisata sejalan dengan perda inisiatif DPRD, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pemerintah Daerah memiliki

kewenangan mengembangkan pariwisata dan memajukan kebudayaan yang salah satunya diperkaya dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian kebudayaan di tengah peradaban dunia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna meningkatkan aspek efektif dan efisien dalam pengelolaan fasilitas olahraga serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap urusan pemerintahan dapat diampu oleh 1 (satu) Perangkat Daerah dan dapat menggabungkan urusan dalam 1 (satu) Perangkat Daerah dengan maksimal 3 urusan, oleh karenanya perumpunan urusan pariwisata, urusan kebudayaan dan kepemudaan olahraga menjadi satu dinas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dijelaskan mengenai pedoman pembentukan serta pelaksanaan dari UPTD. Sehubungan dari amanat Permendagri tersebut maka Kabupaten Magelang saat ini dalam tahap pembentukan UPTD untuk optimalisasi tugas teknis operasional/penunjang pemanfaatan sarana prasarana Olahraga.

Cakupan perumpunan ke Urusan Pariwisata diharapkan lebih dapat mengoptimalkan komponen unsur Kebudayaan sekaligus mengembangkan pariwisata mengingat Kabupaten Magelang mempunyai magnet dunia yaitu Candi Borobudur sehingga diharapkan lingkaran penyangga ini akan mampu berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang pada saat ini memiliki fasilitas olahraga cukup memadai dan membutuhkan penanganan terpusat antara lain Stadion, Gedung Olahraga (GOR). Fasilitas ini diharapkan mampu membantu mengoptimalkan nilai PAD yang dimiliki Kabupaten Magelang.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Dengan memperhatikan beberapa hal di atas, pada prinsipnya Pansus III DPRD Kabupaten Magelang menyetujui Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dapat dimintakan fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.
2. Pansus III menyarankan kepada Eksekutif agar:
  - a. Peraturan Bupati / peraturan pelaksanaan dari raperda ini segera disusun dan ditetapkan agar perda dapat segera diimplementasikan.
  - b. Pemkab memiliki banyak aset. Pansus III menekankan jangan sampai ada aset mangkrak. Pemkab bisa memanfaatkannya, misalnya pengelolaan aset dengan bekerjasama dengan Pihak III, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada PAD.

- c. Perubahan perangkat daerah, menimbulkan pergeseran personel maupun anggaran dari perumpunan semula. Dalam rangka efektivitas sarana-prasarana, sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, Pansus III menggarisbawahi perlunya inventarisasi dan pembenahan perangkat daerah yang baru.

## VI. PENUTUP


Demikian laporan Panitia Khusus III membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya.

Kota Mungkid, 23 April 2025

DPRD KABUPATEN MAGELANG  
PANSUS III

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN SERTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG

Ketua,



H. ISLAKHUDIN